



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK DINAS PERHUBUNGAN

Jl. Sultan Trenggono Nomor 16, Demak, 59515
Telepon (0291)685863 Faksimile (0291)685863
Laman dinhub.demakkab.go.id, Pos-el dinhub@demakkab.go.id

KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN DEMAK
NOMOR : 900 /~~1891~~/ TAHUN 2025**

**TENTANG
PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK PENGUJIAN KENDARAAN
BERMOTOR PADA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN DEMAK TAHUN 2025**

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN DEMAK

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintah yang baik dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan standar pelayanan;
- b. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Demak tentang Standar Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor;
- Mengingat** : 1. Undang – Undang Nomor 1 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
3. Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 Tentang Angkutan Jalan sebagaimana dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6642);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat daerah , sebgaimana dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2019 Npomor 187, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6402);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
8. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia nomor 156 Tahun 2016 tentang Kompetensi Penguji Kendaraan Bermotor
9. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia nomor 19 Tahun 2021 tentang Penguji Kendaraan Bermotor
10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan kehutanan RI Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Penerapan Baku Mutu Emisi Kendaraan Bermotor Kategori M, Kategori N, Kategori O dan Kategori L;
11. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 63 Tahun 1993 tentang Persyaratan Ambang Batas Laik Jalan Kendaraan Bermotor Kereta Gandengan, Kereta Tempelan, Karoseri dan Bak Muatan eta Komponen- Komponennya;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Standar Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Demak Tahun 2025
- KEDUA : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU Keputusan ini Meliputi
- a. Pelayanan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (Ujibaru, Mutasi Masuk, Numpang Uji Masuk)
 - b. Pelayanan Rekomendasi Numpang Uji Keluar dan Mutasi Keluar
- KETIGA : Standar Pelayanan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Demak wajib dilaksanakan oleh penyelenggara atau pelaksana sebagaimana acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan dan masyarkat dalam penyelenggaraan pengujian

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 19 September 2025

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN DEMAK


ARIEF SUDARYANTO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS
PERHUBUNGAN KABUPATEN DEMAK
NOMOR 900 / 891 / Tahun 2025
TENTANG
PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK
PENGUJIAN KENDRAAN BERMOTOR PADA
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN DEMAK
TAHUN 2025

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang HUBungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 2. Undang – Undang No 22 Tahun 2009 Tentang lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ) 3. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Kendaraan 4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
2	Persyaratan Pelayanan	Menyerahkan persyaratan ke admin dan mengisi blangko yang sudah disediakan
3	Sistem Mekanisme	1. Pemohon menuju loket pendaftaran 2. Membawa berkas persyaratan uji 3. Petugas menginput data pada aplikasi pengujian 4. Kendaraan dimasukkan gedung uji untuk dilakukan pengujian secara teknis 5. Petugas mencetak hasil uji untuk kendaraan yang dinyatakan lulus uji dan membuat berita acara pengembalian dan perbaikan untuk kendaraan yang dinyatakan belum lulus uji
4	Jangka waktu Penyelesaian	5 (Lima) Hari Kerja
5	Biaya / Tarif	Tidak dipungut Biaya (Gratis)
6	Produk Pelayanan	Kartu Uji RFID (<i>Radio Frequency Identification</i>)
7	Sarana, Prasarana dan / atau Fasilitas	1. Formulir 2. Atk

		3. Komputer / Printer 4. Alat Uji 5. Ruang Tunggu
8	Kompetensi Pelaksana	1. Pengetahuan :Kebijakan UU LLAJ, Kebijakan Keputusan Menteri Perhubungan , Kebijakan Peraturan Daerah 2. Ketrampilan : Teknik Pelayanan prima, pengarsipan dan pengetikan 3. Sikap : Komunikatif, Keramahan, Kestabilan Emosi , Ketertiban Kerja
9	Pengawasan Internal	1. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Demak 2. Sekretaris Dinas 3. Kepala Bidang angkutan jalan 4. Kasi Pengujian Kendaraan Bermotor
10	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan	Saluran Pengaduan : a. Melalui portal website b. Melalui bnnnn
11	Jumlah Pelaksana	7 (tujuh) penguji sebagai pelaksana
12	Jaminan Pelayanan	Siap melayani pengujian kendaraan bermotor sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Pelaksana memiliki kompetensi yang sesuai dengan peraturan yang berlaku
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Kepala Dinas melaksanakan evaluasi kinerja secara periodik sebulan sekali. 2. Survey Kepuasan Masyarakat

Dikeluarkan di Demak
Pada tanggal 15 September 2025

Kepala Dinas Perhubungan
Kabupaten Demak



Arief Sudaryanto, S.Sos., M.Si

Pembina Utama Muda

NIP.197005181990011001